



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN NETRALITAS ASN
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

NOMOR : 019/HK.02/K.BB-06/08/2022

NOMOR : 007/NK/I/BT/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-08-2022) bertempat di Manggar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I WAHYU EPAN YUDHISTIRA : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 21/R-P/VIII/2018 tanggal 17 Agustus tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II BURHANUDIN : Selaku Bupati Belitung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar – Gantung Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK I								
	PIHAK II								

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Belitung Timur.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan

PARAF	PIHAK I					
	PIHAK II					

15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengawasan Partisipatif dan Netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Belitung Timur adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah kabupaten Belitung Timur.
4. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, dan netralitas Aparatur Sipil Negara, serta penerapan sistem merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Netralitas ASN adalah keadaan pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
9. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

10. Rekomendasi Bawaslu adalah hasil kajian terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
11. Rekomendasi KASN adalah hasil analisis terhadap hasil pengawasan KASN terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi :

- a. Pencegahan dan Pengawasan;
- b. Tindak Lanjut dan Pengawasan Rekomendasi; dan
- c. Penyediaan data dan informasi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** :
 - a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** :
 - a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

- b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam klausul tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Addendum hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

Pasal 12
KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,







BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

PIHAK KESATU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


WAHYU EPAN YUDHISTIRA

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

RENCANA KERJA
NOTA KESEPAKATAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NOMOR : 019/HK.02/K.BB-06/08/2022

NOMOR : 007/NK/I/BT/2022

PIHAK KESATU : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung Timur

PIHAK KEDUA : Pemerintah Daerah Kab. Belitung Timur

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Pencegahan dan Pengawasan	a. Sosialisasi Netralitas ASN	Kab. Belitung Timur	PARA PIHAK	2022 s.d 2025 (Tahapan Pemilu dan Pemilihan)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada ASN dalam rangka pengawasan partisipatif dan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kab. Belitung Timur. Bersama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas pengawasan partisipatif dan Netralitas ASN di Kabupaten Belitung Timur pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur dalam rangka menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan bermartabat. Melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur secara bersama-sama sesuai kewenangan yang dimiliki. Melaksanakan pengawasan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan dan/atau menyediakan fasilitas bagi PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi kepada ASN di Kabupaten Belitung Timur. Bersama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas pengawasan partisipatif dan Netralitas ASN di Kabupaten Belitung Timur pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur dalam rangka menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan bermartabat. Melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur secara bersama-sama sesuai kewenangan yang dimiliki. Menjaga Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur. Melakukan edukasi mengenai Netralitas ASN di Kabupaten Belitung Timur sebagai bentuk 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan sosialisasi Netralitas ASN ASN Kabupaten Belitung Timur memahami hak dan kewajiban yang berkenaan dengan Netralitas ASN 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya Netralitas ASN di Kab. Belitung Timur pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Terciptanya Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan bermartabat

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
						<p>5. Menjadi nasumber atau pemateri pada sosialisasi Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.</p> <p>6. Menyebarluaskan materi dan ketentuan yang berkenaan dengan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di media sosial PIHAK KESATU.</p>	<p>pertanggungjawaban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.</p> <p>6. Menyebarluaskan materi dan ketentuan terhadap Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di media sosial PIHAK KEDUA.</p>		
		b. Sosialisasi Anti Politik Uang di Lingkup ASN	Kab. Belitung Timur	PARA PIHAK	2022 s.d 2025 (Tahapan Pemilu dan Pemilihan)	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada ASN dalam rangka pengawasan partisipatif Anti Politik Uang pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur.</p> <p>2. Bersama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas pengawasan partisipatif Anti Politik Uang di Kabupaten Belitung Timur pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur Melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang kepada ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur secara bersama-sama sesuai kewenangan yang dimiliki.</p> <p>3. Menjadi nasumber atau pemateri pada sosialisasi anti politik uang kepada ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.</p> <p>4. Menyebarluaskan materi dan ketentuan terhadap politik uang pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di media</p>	<p>1. Memberikan dan/atau menyediakan fasilitasi bagi PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi kepada ASN di Kabupaten Belitung Timur.</p> <p>2. Bersama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas pengawasan partisipatif politik uang di Kabupaten Belitung Timur pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur dalam rangka menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan bermartabat.</p> <p>3. Melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang kepada ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur secara bersama-sama sesuai kewenangan yang dimiliki.</p> <p>4. Melakukan edukasi mengenai politik uang kepada ASN di Kabupaten Belitung Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.</p> <p>5. Mendukung dan memberikan ruang serta fasilitasi kegiatan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya sosialisasi Anti Politik Uang • ASN memahami larangan dan sanksi berkenaan politik uang pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya ASN di Kab. Belitung Timur yang Anti Politik Uang • ASN menjadi pelopor Anti Politik Uang di Kab. Belitung Timur • Terciptanya Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan bermartabat.

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
						sosial PIHAK KESATU .	peraturan perundang-undangan. 6. Menyebarluaskan materi dan ketentuan terhadap politik uang kepada ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dimedia sosial PIHAK KEDUA .		
		c. Sosialisasi Anti Kampanye Hitam (<i>Black Campaign</i>) di Lingkup ASN	Kab. Belitung Timur	PARA PIHAK	2022 s.d 2025 (Tahapan Pemilu dan Pemilihan)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada ASN dalam rangka pengawasan partisipatif Anti Kampanye Hitam pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kab. Belitung Timur. Bersama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas pengawasan partisipatif Anti Kampanye Hitam di Kabupaten Belitung Timur pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur dalam rangka menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan bermartabat. Melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan Kampanye Hitam kepada ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur secara bersama-sama sesuai kewenangan yang dimiliki. Menjadi narasumber atau pemateri pada sosialisasi Anti Kampanye Hitam kepada ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur yang diselenggarakan PIHAK KEDUA. Menyebarkan materi dan ketentuan terhadap Kampanye Hitam pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di media sosial PIHAK KESATU. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan dan/atau menyediakan fasilitasi bagi PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi kepada ASN di Kabupaten Belitung Timur. Bersama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas pengawasan partisipatif Kampanye Hitam di Kabupaten Belitung Timur pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur dalam rangka menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan bermartabat. Melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan Kampanye Hitam kepada ASN pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur secara bersama-sama sesuai kewenangan yang dimiliki. Melakukan edukasi mengenai Anti Kampanye Hitam kepada ASN di Kabupaten Belitung Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. Mendukung dan memberikan ruang serta fasilitasi kegiatan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyebarkan materi dan ketentuan terhadap Kampanye Hitam kepada ASN pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dimedia sosial PIHAK KEDUA. 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya sosialisasi Anti Kampanye Hitam ASN memahami sanksi dan larangan berkenaan dengan Kampanye Hitam pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya ASN di Kab. Belitung Timur anti Kampanye Hitam Terciptanya Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan bermartabat

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

No.	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
2	Tindak lanjut dan pengawasan rekomendasi	Monitoring Pengawasan dan tindak lanjut	Kab. Belitung Timur	PARA PIHAK	2022 s.d 2025 (Tahapan Pemilu dan Pemilihan)	1. Melakukan pengawasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN RI. 2. Mempublikasikan tindak lanjut hasil pengawasan.	1. Menindaklanjuti rekomendasi KASN sesuai peraturan yang berlaku. 2. Mempublikasikan tindak lanjut hasil rekomendasi KASN RI.	Terlaksananya pengawasan dan tindaklanjut rekomendasi KASN	Terwujudnya penegakan aturan yang berkenaan dengan Netralitas ASN
3	Penyediaan data dan Informasi	Pertukaran data dan Publikasi informasi	Kab. Belitung Timur	PARA PIHAK	2022 s.d 2025 (Tahapan Pemilu dan Pemilihan)	1. Melakukan pertukaran data kepada PIHAK KEDUA. 2. Mempublikasikan informasi kepada PIHAK KEDUA.	1. Memberikan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU untuk menunjang kegiatan. 2. Mempublikasikan informasi dari PIHAK KESATU kepada ASN.	Terlaksananya pertukaran informasi, data dan publikasi	Tersedianya data dan informasi yang valid dan terpercaya dengan berdasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

BUPATI BELITUNG TIMUR,



[Handwritten Signature]

BURHANUDIN

PIHAK KESATU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



METERAI TEMPEL
F07AAJX449811211

[Handwritten Signature]

WAHYU EPAN YUDHISTIRA

PARAF	PIHAK I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	PIHAK II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>